

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap lisensi *creative commons* diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC 2002. Lisensi *creative commons* adalah salah satu bentuk surat perjanjian lisensi yang dimaksud dalam Pasal 45 UUHC 2002 yang telah dibuat dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis dalam lisensi *creative commons* tidak dituangkan di atas kertas melainkan melalui media elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan melalui *website Creative Commons*. Lisensi *creative commons* adalah bentuk alternatif perjanjian lisensi hak cipta yang memperjanjikan lain dengan tidak disertai dengan kewajiban pemberian royalti. Dengan menggunakan lisensi *creative commons*, pencipta dapat memberikan lisensi kepada banyak pihak berdasarkan Pasal 46 UUHC 2002, terutama untuk pengguna internet. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 47 UUHC 2002, tidak ada ketentuan dalam lisensi *creative commons* yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Keabsahan lisensi *creative commons* sebagai perjanjian lisensi hak cipta di internet telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak elektronik yang terdiri dari: kesepakatan para pihak, subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kesepakatan para pihak dalam lisensi *creative commons* terjadi pada saat penawaran ciptaan yang dikirimkan *licensor* melalui *website* miliknya telah disetujui oleh *licensee*. Persetujuan ditandai dengan tindakan pemakaian ciptaan oleh *licensee* dalam rangka melaksanakan hak-hak eksklusif atas ciptaan yang tercantum dalam isi perjanjian lisensi *creative commons*. Sulit untuk menentukan kecakapan para pihak dalam lisensi *creative commons* karena dilakukan melalui internet, namun lisensi *creative commons* tetap sah dan mengikat sepanjang para pihak cakap secara hukum. Obyek perjanjian dalam lisensi *creative commons* adalah pemberian hak eksklusif atas segala jenis ciptaan yang dicantumkan dalam isi perjanjian lisensi *creative commons* yang juga diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002. Tidak ada ketentuan lisensi *creative commons* yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lisensi *creative commons* telah memenuhi syarat sebab yang halal karena maksud dan tujuan diadakannya perjanjian lisensi *creative commons* adalah mengenai pemberian izin oleh pemegang hak cipta dengan persyaratan tertentu kepada pengguna internet agar ciptaan tersebut bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran ketentuan lisensi *creative commons* terdiri dari dua akibat hukum. Akibat hukum pertama adalah akibat

hukum berupa wanprestasi dan akibat hukum kedua berupa pelanggaran hak cipta (*copyright infringement*). Akibat hukum berupa wanprestasi timbul dari pengaturan yang terdapat dalam Pasal 7 *CC Legal Code* dan Pasal 1243 KUH Perdata yang memberikan pilihan kepada pemegang hak cipta untuk menempuh pembatalan perjanjian lisensi *creative commons* dan dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi. Untuk melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi maka naskah lisensi *creative commons* dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Akibat hukum berupa pelanggaran hak cipta timbul karena ketentuan dalam lisensi *creative commons* sejatinya juga diatur dalam UUHC 2002, yaitu Pasal 2, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 55. Sehingga apabila ketentuan lisensi *creative commons* dilanggar maka akan berakibat pelanggaran hak cipta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia harus segera membuat keputusan presiden yang diamanatkan oleh Pasal 47 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 untuk melaksanakan proses pencatatan lisensi hak cipta. Apabila tidak kunjung dibuat, maka Direktorat Jenderal HKI setidaknya dapat membuat Peraturan Direktorat Jenderal HKI mengenai pencatatan lisensi hak cipta. Hal ini menjadi penting karena pesatnya perkembangan jumlah penggunaan lisensi *creative commons* di Internet. Selain itu, negara juga mempunyai kepentingan untuk mengawasi dan mengontrol berbagai perjanjian lisensi hak cipta yang ada di Indonesia, terutama terhadap perjanjian lisensi hak cipta yang bersifat

eksklusif karena kemungkinan adanya klausula yang tidak seimbang diantara para pihak sehingga kemungkinan dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Berkaitan dengan lisensi hak cipta yang bersifat non eksklusif seperti lisensi *Creative Commons*, maka sebaiknya kewajiban pencatatan lisensi sebaiknya tidak wajib dilaksanakan.

2. Organisasi *Creative Commons* dapat membuat mekanisme yang mampu memastikan kecakapan *licensor* ketika *licensor* melisensikannya ciptaannya melalui *website Creative Commons*. Hal ini penting untuk mencegah pemegang hak cipta yang belum cakap secara hukum untuk melisensikan ciptaannya.
3. Peraturan Pemerintah yang khusus berkenaan dengan pengaturan kontrak elektronik perlu direvisi dan dirumuskan kembali agar dapat mencakup pula terhadap kontrak elektronik yang bersifat non komersial khususnya untuk kontrak elektronik berbentuk perjanjian lisensi hak cipta seperti lisensi *creative commons*.
4. Direktorat Jenderal HKI sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya *stake holder* berkenaan dengan keberadaan lisensi *creative commons* sebagai alternatif perjanjian lisensi hak cipta di internet. Sosialisasi dapat diarahkan kepada dua pihak utama, yaitu pihak pencipta sebagai penghasil konten ciptaan di internet dan pihak pengguna ciptaan yang akan mengakses konten ciptaan. Sosialisasi tersebut diharapkan mampu mendorong pencipta untuk menggunakan lisensi *creative commons* atas ciptaannya sehingga masyarakat dapat menggunakan ciptaan yang bebas dan legal tanpa harus melakukan pelanggaran hak cipta. Penggunaan lisensi *creative commons*

dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta, terutama yang terjadi di internet. Sosialisasi tersebut juga harus memberikan pengertian yang cukup kepada pengguna ciptaan untuk lebih memperhatikan ketentuan dalam lisensi *creative commons* yang diterapkan atas suatu jenis ciptaan tertentu dengan memperhatikan keseluruhan pasal dalam lisensi tersebut, serta mengerti hak dan kewajiban pengguna. Pengguna ciptaan harus benar-benar mengerti batas haknya dalam menggunakan ciptaan sesuai dengan ketentuan dalam jenis lisensi *creative commons* yang digunakan.